

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan suatu kumpulan peraturan yang dibuat oleh penguasa sebagai alat untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai<sup>1</sup>. Pada hakikatnya berupa pedoman dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari. Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan bahwa “Indonesia adalah negara hukum”, artinya kegiatan yang dilakukan warga negaranya harus berdasarkan hukum positif yang berlaku.

Indonesia sebagai negara berkembang pada dewasa ini mengalami kemajuan yang cukup pesat, salah satunya dalam dunia bisnis. Bisnis merupakan salah satu kegiatan sebagai aktivitas rutin dalam berusaha untuk dapat mengubah ekonomi bagi masyarakat.<sup>2</sup> Pesatnya pertumbuhan ekonomi melahirkan berbagai bentuk kerjasama bisnis. Kerjasama bisnis yang terjadi sangat beraneka ragam tergantung pada bidang bisnis apa yang sedang dijalankan.<sup>3</sup> Adanya keanekaragaman kerjasama bisnis ini tentu melahirkan masalah serta tantangan baru, sehingga hukum harus siap untuk mengakomodir setiap perkembangan yang ada.<sup>4</sup> Masyarakat membutuhkan aturan untuk menghadapi keanekaragaman bisnis, sehingga kehadiran hukum bisnis sangat dibutuhkan. Hukum bisnis merupakan

---

<sup>1</sup> Abdul Rasyid Saliman dan Wirazilmustaan, 2020, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan (Teori dan Contoh Kasus)*, Prenamedia Grup, Jakarta, hlm. 7.

<sup>2</sup> Mudemar A. Rasyidi, 2018, “*Fungsi Hukum Di Dalam Masyarakat Dan Peranan Hukum Bisnis Di Indonesia*”, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 9, No. 1. hlm. 110.

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 112.

<sup>4</sup> Johannes Ibrahim dan Lindawaty, 2007, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, PT. Rafika Aditama, Bandung, hlm. 26.

seperangkat kaidah-kaidah hukum yang mengatur serta menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul dalam aktivitas bisnis antar manusia.<sup>5</sup>

Hukum bisnis memiliki ruang lingkup yang begitu luas. Salah satu pembahasan hukum bisnis yaitu mengenai hukum perbankan. Secara sederhana, hukum perbankan merupakan hukum yang mengatur segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, baik dari segi kelembagaan, kegiatan usaha, dan cara serta proses berusaha dalam bank.<sup>6</sup>

Bank merupakan sumbu bagi arus lalu lintas keuangan, bank telah mendapat kedudukan tersendiri di hati masyarakat karena telah membantu memudahkan pergerakan uang di dalam kehidupan sehari-hari. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Selanjutnya disebut dengan UU Perbankan) menyebutkan bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank memberikan 3 (tiga) kegiatan, yaitu:

1. Menghimpun dana, merupakan kegiatan membeli dana dari masyarakat.

Kegiatan ini dikenal juga dengan kegiatan *funding*. Kegiatan membeli dana dapat dilakukan dengan cara menawarkan berbagai jenis simpanan, baik dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito.

2. Menyalurkan dana, merupakan kegiatan menjual dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat. Kegiatan ini dikenal dengan nama kegiatan

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 27.

<sup>6</sup> Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, 2010, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

*lending*. Penyaluran dana yang dilakukan oleh bank melalui pemberian pinjaman yang umumnya dikenal dengan nama fasilitas kredit.

3. Memberikan jasa bank lainnya, merupakan kegiatan penunjang untuk mendukung kelancaran kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana. Jasa yang ditawarkan seperti jasa setoran tagihan (tagihan listrik, telepon, air, atau biaya pendidikan), jasa pembayaran (gaji, pensiun, atau hadiah), dan jasa pengiriman uang (transfer dana).

Perbankan dapat dikatakan telah menjadi urat nadi dalam perekonomian di Indonesia<sup>7</sup> dikarenakan keberadaannya telah menggerakkan banyak roda perekonomian, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini sejalan dengan tujuan perbankan yang termaktub di dalam Pasal 4 UU Perbankan, yaitu perbankan Indonesia sebagai penunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Bank menyediakan fasilitas transfer dana sebagai jasa pendukung untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana (Selanjutnya disebut dengan UU Transfer Dana) menyebutkan bahwa transfer dana merupakan serangkaian kegiatan pemindahan dana atas perintah pengirim asal kepada penerima dana hingga ia menerima dana tersebut, sesuai dengan apa yang tersebut di dalam perintah transfer. Pelaksanaan kegiatan transfer dana yang ditawarkan sangatlah beragam, dimulai dari adanya keharusan

---

<sup>7</sup>Lindryani Sjojfan, 2015, “Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Banking Principle*) dalam Pembiayaan Syariah sebagai Upaya Menjaga Tingkat Kesehatan Bank Syariah”, Jurnal Pakuan Law Review, Vol. 1, No. 2, hlm. 2.

pengirim dana untuk datang ke kantor bank melalui perantara *teller*, hingga hari ini transfer dana dapat dilakukan sendiri melalui *Automatic Teller Machine (ATM)*, *internet banking* atau melalui layanan *mobile banking*.

Kehadiran kegiatan transfer dana menjadi alternatif yang menarik bagi nasabah karena menawarkan berbagai kemudahan. Nasabah tidak lagi dihadapkan dengan kendala keamanan yang tidak terjamin dalam mengirim uang secara konvensional yaitu dengan membawa uang dari satu wilayah ke wilayah lain. Ada banyak risiko yang akan terjadi, seperti risiko perampokan uang yang dibawa, perbuatan kekerasan terhadap si pembawa uang, dan juga risiko kehilangan tidak dapat dihindarkan.<sup>8</sup> Keberadaan transfer dana membuat pengiriman uang lebih terjamin dan juga akan menimbulkan efektivitas dalam upaya pemindahan dana. Kemudahan yang ditawarkan oleh sektor perbankan ini tidak menutup kemungkinan terjadinya kekeliruan dalam melakukan transfer dana. Bentuk kelalaian ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kekeliruan dari nasabah maupun dari kesalahan operasional bank itu sendiri.

Salah transfer dana antara BRI KCK Sudirman, Jakarta Pusat dengan nasabahnya merupakan salah satu contoh kekeliruan dalam transfer dana. Peristiwa ini bermula ketika nasabah membuka rekening *valas British Pound (GBP)* di BRI pada bulan September 2019 untuk keperluan biaya sekolah anaknya di United Kingdom. Saat nasabah berada

---

<sup>8</sup> Bunga Mareti, 2010, “Implementasi Manajemen Risiko Kejahatan Perampokan pada Pengiriman Uang Tunai”, Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 6, No. 11., hlm. 115.

di London pada bulan Oktober 2019, pihak BRI mengabarkan bahwa ia mendapat *tax refund* dari *mastercard* dan meminta nasabah mengirimkan nomor rekening untuk menampungnya, alhasil ia menuruti perintah dari bank dengan mengirimkan rekening valasnya. Setibanya nasabah di Indonesia, ia menerima beberapa kali transfer masuk ke rekening valasnya dengan total mencapai Rp 30 (tiga puluh) Miliar<sup>9</sup>. Nasabah kemudian menanyakan kepastian dana ini kepada pihak BRI. Awalnya pada tanggal 3 Desember 2019, ia mendatangi kantor BRI untuk menanyakan perihal dana masuk dengan keterangan "*Invalid Credit Account Currency*". Setelah itu, *customer service* BRI membuat laporan ke Divisi Pelayanan dan kemudian memberikan *Trouble Ticket* dengan Nomor TTB 25752980 sebagai bukti pelaporan. Nasabah kembali mendatangi kantor BRI untuk menanyakan dana yang telah masuk pada tanggal 10 dan 16 Desember 2019, namun setelah mengecek komputernya, *customer service* menegaskan bahwa tidak ada klaim dari divisi lain sehingga ia menyatakan itu memang uang yang diperuntukkan kepada nasabah.

Nasabah memastikan kejelasan dana yang masuk dan telah dikonfirmasi oleh bank terkait dana yang masuk ke rekening nasabah, maka ia memindahkan sejumlah dana ke beberapa rekening deposito. Nasabah pun juga telah menggunakan dana tersebut untuk beberapa transaksi rentang tahun 2019-2020, dikarenakan telah melapor dan tidak

---


<sup>9</sup> Muhammad Idris, 2021, "Kronologi Nasabah Prioritas Gugat BRI Rp 1 Triliun Negara Salah Transfer", <https://money.kompas.com/read/2021/12/25/190731626/kronologi-nasabah-prioritas-gugat-bri-rp-1-triliun-gegara-salah-transfer?page=all>, dikunjungi pada 06 Juni 2022 Pukul 03.21 WIB.

ada klaim apapun dari pihak BRI yang mengartikan tidak ada kemungkinan terjadi salah transfer.

Pihak bank menghubungi nasabah pada bulan Oktober 2020 kemudian menyatakan bahwa telah terjadi kekeliruan dalam transaksi valas sebesar lebih dari Rp 30 (tiga puluh) Miliar pada rekeningnya, dikarenakan kesalahan sistem, sehingga nasabah diminta untuk mengembalikan dana yang diterimanya. Nasabah meminta bukti kesalahan transfer dan informasi terkait identitas pengirim dan penerima seharusnya, namun pihak BRI tidak mampu memberikannya. Nasabah malah didatangi oleh pihak bank bermodalkan 2 (dua) lembar kertas HVS kosong tanpa surat resmi, dan diminta untuk menuliskan kesanggupan pengembalian dana yang sudah masuk. Setelahnya rekening valas GBP milik nasabah diblokir dan ia dituntut ke pengadilan karena dianggap tidak memiliki itikad baik untuk mengembalikan dana yang sudah diterimanya, sehingga patut dijerat Pasal 85 UU Transfer Dana. Nasabah kemudian menggugat BRI dengan gugatan perbuatan melawan hukum.

Berangkat dari salah transfer dana yang terjadi antara BRI dengan nasabah ini, perlu adanya kajian mendalam terkait bagaimana sekiranya tanggung jawab dari para pihak dalam hal terjadi kesalahan transfer oleh bank namun baru disadari setahun setelahnya. Pasal 11 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/23/PBI/2012 Tentang Transfer Dana menyebutkan bahwa jika terjadi kekeliruan pelaksanaan transfer dana, maka penyelenggara wajib melakukan perbaikan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah diketahuinya kekeliruan tersebut. Ketentuan ini pun sejalan

dengan Pasal 56-57 UU Transfer Dana yang mengatur hal yang sama. Jadi, bank selaku penyelenggara transfer dana berkewajiban untuk memperbaiki kekeliruan selambat-lambatnya selama 1 (satu) hari kerja. Selanjutnya, bagi nasabah yang menerima dana salah transfer harus memiliki itikad baik untuk mengembalikan dana yang diketahuinya bukan haknya. Nasabah secara sadar dapat segera melakukan konfirmasi kepada pihak bank terkait dana yang masuk ke rekeningnya.



Kekeliruan yang terjadi dalam peristiwa salah transfer antara Bank Rakyat Indonesia dengan nasabahnya baru diketahui setelah 11 (sebelas) bulan, dan juga sudah ada konfirmasi dari nasabah terkait dana yang diterimanya. Peristiwa hukum ini tentunya menimbulkan tanggung jawab hukum bagi para pihak. Tanggung jawab hukum ini timbul dari perjanjian baku antara pihak bank dengan nasabah, dimana ada konsekuensi logis bagi bank untuk menyelesaikan kewajiban akibat terjadinya kekeliruan dari pihaknya. Bagi pihak bank, dibutuhkan kajian terhadap operasional bank, terutama dalam sistem komputernya untuk melacak lebih lanjut transfer dana yang pernah terjadi. Selanjutnya, bagi pihak nasabah seharusnya dibutuhkan itikad baik dalam pengembalian dana yang bukan miliknya.

Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“TANGGUNG JAWAB HUKUM PARA PIHAK DALAM SALAH TRANSFER DANA ANTARA BANK RAKYAT INDONESIA DENGAN NASABAH”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah yang akan dibahas berdasarkan latar belakang dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggung jawab hukum para pihak dalam salah transfer dana antara Bank Rakyat Indonesia dengan nasabah?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh kedua belah pihak dalam salah transfer dana antara Bank Rakyat Indonesia dengan nasabah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian berdasarkan uraian rumusan masalah yang telah dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui tanggung jawab hukum para pihak dalam salah transfer dana antara Bank Rakyat Indonesia dengan nasabah.
2. Mengetahui penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh kedua belah pihak dalam salah transfer dana antara Bank Rakyat Indonesia dengan nasabah.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat tidak hanya bagi penulis, tetapi juga bagi semua pihak. Manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Bagi Bank

Penelitian ini dapat dijadikan acuan demi peningkatan kualitas layanan perbankan terutama terhadap layanan transfer dana yang diberikan.

b. Bagi Nasabah

Penelitian ini dapat dijadikan bahan introspeksi terhadap segala tindakan yang akan dilakukan oleh nasabah jika menerima dana salah transfer.

c. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan penulis mengenai tanggung jawab para pihak dalam hal terjadi kesalahan transfer dana.

## 2. Manfaat Praktis


a. Bagi Pelaku Usaha di Bidang Perbankan

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan terhadap pihak bank terutama untuk mengantisipasi, memperbaiki dan melakukan pengawasan terhadap kesalahan transfer dana.

b. Bagi Nasabah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi terhadap nasabah agar mengetahui hak dan kewajiban yang dimiliki jika menerima dana salah transfer.

c. Bagi Penegak Hukum



Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pengingat bagi aparat penegak hukum agar tetap memantau sengketa yang terjadi.

## E. Metode Penelitian

Penelitian (*research*) dapat diartikan sebagai upaya atau cara kerja yang sistematis untuk menjawab permasalahan atau pertanyaan dengan jalan mengumpulkan data dan merumuskan pemahaman umum berdasarkan data tersebut.<sup>10</sup> Jadi, penelitian merupakan suatu upaya memperoleh kebenaran yang didasari oleh proses berpikir ilmiah untuk selanjutnya dituangkan dalam metode ilmiah. Penelitian umumnya bertujuan untuk mendeskripsikan serta memberikan gambaran jelas terkait permasalahan yang akan diteliti.

Penulis akan melakukan penelitian hukum, yaitu suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, selain itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum untuk kemudian diusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.<sup>11</sup>

Selanjutnya, di dalam melakukan penelitian hukum diperlukan adanya suatu metode penelitian dalam pelaksanaannya. Menurut Sugiyono, metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan

---

<sup>10</sup> Ade Ismayani, 2020, *Metodologi Penelitian*, Syiah Kuala University Press, Aceh, hlm. 3.

<sup>11</sup> Pengertian Penelitian Hukum menurut Soerjono Soekanto dalam buku Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Kencana, Jakarta, hlm. 7

data yang valid untuk ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan melalui pengetahuan tertentu, sehingga dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah di kemudian hari.<sup>12</sup>

### **1. Pendekatan Masalah**

Metode penelitian yang akan digunakan penulis adalah metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.<sup>13</sup>

### **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yaitu dengan memberi data yang seteliti mungkin, terutama dalam memperkuat teori-teori lama atau dalam kerangka menyusun teori-teori baru.<sup>14</sup> Penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran secara menyeluruh, lengkap dan sistematis tentang objek yang akan diteliti.

### **3. Jenis dan Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, yaitu data yang di dapat baik dari studi kepustakaan maupun sumber bacaan lain yang berkaitan dengan judul penelitian penulis.

Sumber data sekunder terdiri dari:

---

<sup>12</sup> Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, hlm. 6.

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13.

<sup>14</sup> Soerjono Sukanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pers, Jakarta, hlm. 10.

a. Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki.<sup>15</sup> Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)
- 3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- 4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana
- 5) Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan
- 6) Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/23/PBI/2012 tentang Transfer Dana
- 7) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa

b. Bahan Hukum Sekunder, yakni bahan hukum yang terdiri dari buku-buku teks (*textbooks*) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (*de herseende leer*), jurnal-jurnal, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil seminar yang berkaitan dengan topik penelitian.<sup>16</sup>

c. Bahan Hukum Tersier, yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum dan ensiklopedia.<sup>17</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

---

<sup>15</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2016, *Op. cit.* . hlm. 172.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 173.

<sup>17</sup> *Ibid.*

Penelitian ini dilakukan dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan (*library research*) untuk mengumpulkan data sekunder yang terkait dengan permasalahan yang diajukan, dengan cara mempelajari buku-buku, jurnal hukum, hasil-hasil penelitian dan dokumen-dokumen peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik penelitian penulis. Selain itu, penulis juga melakukan wawancara dengan teller dan supervisor bank untuk memperkuat data yang penulis dapat.

## 5. Pengolahan dan Analisis Data

Adapun teknik pengolahan data dan analisis data dari penelitian yang penulis lakukan sebagai berikut:

### a. Teknik Pengolahan Data

Teknik Pengolahan data dilakukan dengan cara *editing* yaitu proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan dengan cara membetulkan, memeriksa, dan meneliti data yang diperoleh sehingga menjadi suatu kumpulan data yang benar-benar dapat dijadikan suatu acuan akurat di dalam penarikan kesimpulan nantinya<sup>18</sup>.

### b. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif yaitu data tidak berupa angka sehingga tidak menggunakan rumus statistik tetapi menilai berdasarkan logika dan diuraikan dalam bentuk kalimat-kalimat yang kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-

---

<sup>18</sup> Suteki dan Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 213.

undangan, pendapat para sarjana, pendapat pihak terkait, dan logika penulis.

Semua data yang telah dikumpulkan diolah secara deskriptif kualitatif, yakni menghubungkan permasalahan yang dikemukakan dengan teori yang relevan, sehingga diperoleh data yang tersusun secara sistematis dalam bentuk kalimat sebagai gambaran kata-kata dari apa yang telah diteliti dan telah dibahas untuk menjawab permasalahan tersebut.

